

ABSTRAK

Salah satu prinsip yang paling utama dalam dunia asuransi adalah “*Utmost Good Faith*” atau itikad baik, suatu kewajiban yang positif dari tertanggung (pemilik objek yang akan diasuransikan) untuk menyampaikan seluruh fakta yang sifatnya penting (*material facts*) secara lengkap dan akurat kepada Perusahaan Asuransi, kewajiban untuk tidak salah menyampaikan juga ada pada pihak penanggung sebagai kewajiban timbal balik (*reciprocal duty*) dengan memberikan keterangan yang benar juga dimiliki oleh Perusahaan Asuransi untuk menjelaskan hal-hal yang terdapat pada Polis Asuransi dalam hal ini khususnya Polis Asuransi Kebakaran. Banyak Perusahaan Asuransi yang tidak menjelaskan isi polis dengan jelas kepada Tertanggung sehingga banyak merugikan Tertanggung pada saat pengajuan klaim karena adanya ketentuan yang tidak diketahui/tidak diberitahu oleh Perusahaan Asuransi. Pembahasan mengenai bagaimana akibat hukum dari perjanjian asuransi apabila ada hal-hal yang tidak beritahukan pada Polis Asuransi Kebakaran oleh Perusahaan Asuransi serta Perlindungan Hukum Tertanggung apabila terdapat hal-hal yang tidak diberitahukan pada Polis Asuransi Kebakaran oleh Perusahaan Asuransi menurut Hukum Positif di Indonesia. Penulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian ditujukan agar tertanggung mengetahui apa saja perlindungan hukum yang dimiliki apabila terjadi kerugian akibat tidak diberitahukan hal-hal tertentu dalam Polis Asuransi Kebakaran.

Kata Kunci: *Utmost Good Faith, Reciprocal duty, Polis Asuransi Kebakaran, Perlindungan Hukum Tertanggung Asuransi.*

ABSTRACT

One of the main principle in insurance is "Utmost Good Faith", a positive obligation from insured (owner of the object to be insured) to deliver all material facts completely and correctly to the insurance company, obligation not to misstated exist on insurer as reciprocal duty by giving the correct information about insurance company and explain the cases that can be found on insurance policy, in this case, Fire Insurance Policy. Many insurance companies do not explain the content of the policy clearly to the insured therefore inflicts a financial loss when filing a claim as the presence of clauses which is unknown or non-notified by the insurance company. The explanation how the result of insurance agreement when there were non-notified cases on fire insurance policy by the insurance company and legal protection for insured when there were non-notified cases on fire insurance policy by the insurance company based on the positive law in Indonesia and. The writing of this law using analysis descriptive method. The result of the study was intended for insured to understand the legal protection when the inflict a financial loss occurred as the non-notified specific cases on fire insurance policy.

Keywords:*Fire Insurance Policy, Legal Protection for Insured, Reciprocal Duty, Utmost Good Faith*